



Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian

Risky^{1*}, Isnina², Tengku Erwinsyabhana³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: risky.mulita90@gmail.com¹

Abstract. Marriage is a physical and emotional bond between a man and a woman recognized by law and religion. In practice, issues often arise regarding the status of joint property acquired during marriage, especially in the event of divorce. To anticipate such disputes, a prenuptial agreement serves as a legal instrument that provides certainty and legal protection for both husband and wife in managing and dividing joint assets, either during the marriage or after divorce. This study aims to analyze the urgency of drafting a prenuptial agreement, identify the legal aspects that need to be included in the deed, and examine its juridical implications. This research employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach, using descriptive-analytical techniques, secondary data sources, and qualitative analysis. The findings indicate that a prenuptial agreement has significant urgency in protecting the rights of both spouses in case of divorce. Furthermore, it holds binding legal force and creates juridical implications by clarifying the separation between personal and joint property, thereby ensuring legal certainty for both parties.

Keywords: Divorce, Joint Property, Legal Protection, Notary, Prenuptial Agreement

Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum dan agama. Dalam praktiknya, sering muncul persoalan mengenai status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, terutama ketika terjadi perceraian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perjanjian pranikah hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi suami dan istri dalam mengelola serta membagi harta bersama, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembuatan akta perjanjian pranikah, mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang perlu dimuat dalam akta tersebut, serta mengkaji implikasi yuridis dari keberadaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki urgensi yang signifikan, yakni melindungi hak-hak suami dan istri dalam hal perceraian. Akta perjanjian pranikah juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menimbulkan implikasi yuridis berupa kejelasan pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Harta Bersama, Notaris, Perceraian, Perjanjian Pranikah, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum dan agama, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selama pasangan suami isteri masih terikat perkawinan, tentunya akan diperoleh harta, dan harta yang diperoleh disebut dengan harta bersama (harta gono gini). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini berarti bahwa segala aset yang diperoleh oleh salah satu atau kedua belah pihak selama perkawinan, baik berupa pendapatan, properti, maupun investasi, dianggap sebagai milik bersama tanpa memandang siapa yang secara langsung memperolehnya. Konsep harta bersama juga diakui dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berdasarkan Pasal 85

ditentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun, sehingga dalam perspektif KHI juga mendukung persatuan harta perkawinan, tetapi meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik itu suami atau istri (Puspytasari, 2020).

Status harta bersama ini seringkali menjadi sumber konflik saat terjadi perceraian. Tanpa adanya perjanjian kawin, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa harta bersama dibagi secara merata antara suami dan istri, tetapi pembagian secara sama rata ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan, jika salah satu pihak merasa kontribusinya lebih besar dalam perolehan harta dalam perkawinan. Guna mengatasi hal ini, maka perjanjian kawin atau disebut dengan perjanjian pranikah hadir sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pasangan untuk mengatur pembagian harta secara spesifik sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum pernikahan dilangsungkan. Pasangan suami istri dapat menentukan pembagian harta yang lebih adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing, sehingga potensi konflik di kemudian hari dapat diminimalisir. Selain itu perjanjian pranikah juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak ketiga terkait harta bersama, sehingga perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur pembagian harta, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai harta bersama dan implikasinya dalam perjanjian pranikah menjadi penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan mereka (Noverisa, Otik, 2024).

Mengingat bahwa perkawinan menurut KUHPdata hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataan saja, maka dalam Bab VII Pasal 139-154 KUHPdata terdapat ketentuan mengenai perjanjian kawin atau perjanjian pranikah, yaitu perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, yang tujuan utamanya adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya terkait harta kekayaan, selama dan/atau setelah pernikahan. Perjanjian pranikah ini merupakan kesepakatan calon suami isteri yang terkait dengan harta kekayaan mereka peroleh, baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung, dan berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan ditentukan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tujuan utama dari perjanjian pranikah adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait pengelolaan harta kekayaan selama pernikahan. Ini mencakup pengaturan mengenai pemisahan

harta kekayaan, pemisahan hutang, dan tanggung jawab terhadap anak hasil pernikahan. Perjanjian pranikah juga dapat memberikan jaminan finansial setelah pernikahan dan rasa aman dalam hubungan, serta menjamin kepentingan usaha masing-masing pihak, dan dengan demikian, perjanjian pranikah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam pernikahan, terutama terkait pengelolaan dan pembagian harta kekayaan, serta mencegah konflik pembagian harta bersama ketika adanya perceraian.

Salah satu faktor yang menyebabkan konflik pembagian harta bersama ini, diasumsikan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat perjanjian pranikah, yang tentunya menyebabkan pasangan suami istri menghadapi ketidakpastian hukum dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Padahal, perjanjian ini memiliki potensi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mencegah konflik, serta melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Tanpa adanya perjanjian pranikah pembagian harta bersama saat perceraian harus merujuk pada ketentuan umum yang berlaku, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak awal kedua belah pihak. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan proses yang panjang dalam penyelesaian pembagian harta. Dengan demikian, perjanjian pranikah berperan sebagai instrumen preventif yang efektif dalam melindungi hak-hak suami dan istri terkait pembagian harta bersama akibat perceraian. Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pranikah sangat vital untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa status harta bersama ini sering menimbulkan konflik ketika terjadi perceraian, dan berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah putusan terkait harta bersama menunjukkan *trend* yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2018 hingga 2023, jumlah putusan mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebanyak 2.547 putusan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan yang mengajukan gugatan terkait pembagian harta bersama setelah perceraian. *Tren* peningkatan putusan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya angka perceraian di Indonesia, pemahaman yang lebih baik mengenai hak hukum atas harta bersama, serta efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, adanya regulasi yang lebih jelas mengenai harta bersama juga dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Dari data yang ditampilkan, dapat diamati bahwa jumlah putusan sebelum tahun 2015 masih tergolong rendah, dengan jumlah putusan kurang dari 1.000 per tahun, tetapi setelah tahun 2015, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana

jumlah putusan pada tahun 2018 mencapai 2.021 putusan dan terus meningkat hingga 2023 dengan 2.361 putusan, Tingginya kasus (gugatan) terkait pembagian harta bersama setelah adanya perceraian, diasumsikan terjadi karena tidak adanya perjanjian pranikah yang dibuat oleh calon pasangan suami istri pada saat akan melangsungkan perkawinan, sehingga masalah pembagian harta bersama selalu menjadi konflik lebih lanjut ketika pasangan suami istri memilih untuk berpisah (cerai hidup). Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan penelitian dan analisis terhadap masalah pentingnya pembuatan perjanjian pranikah dan implikasinya dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Fokus penelitian diarahkan pada urgensi akta perjanjian pranikah dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, Bagaimana aspek-aspek hukum yang perlu dituangkan pada akta perjanjian pranikah guna melindungi pasangansuami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian serta Bagaimana implikasi yuridis akta perjanjian pranikah dalam pembagian harta bersama guna melindungi hak-hak suami istri akibat terjadinya perceraian.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengatasi permasalahan penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori perjanjian digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah urgensi, aspek hukum, serta implikasi yuridis dari akta perjanjian pranikah terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Akta Perjanjian Pranikah Dalam Perlindungan Hukum Suami Istri

Perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) pada hakikatnya lahir dari kebutuhan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta kekayaan dalam perkawinan demi memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak. Kebutuhan ini semakin menguat seiring perkembangan kompleksitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas bisnis, mobilitas profesi, serta risiko ekonomi dalam perkawinan.

Dari aspek ekonomi, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menghindari percampuran harta yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa, apabila tidak ada perjanjian, maka sejak terjadinya perkawinan berlaku persatuan harta antara suami dan istri (Pasal 35 ayat (1)). Persatuan harta ini dapat menimbulkan persoalan serius, khususnya apabila salah satu pihak memiliki beban utang pribadi sebelum atau selama perkawinan yang dapat berimbas kepada harta bersama. Oleh karena itu, perjanjian pranikah menjadi sarana preventif dalam melindungi kepentingan ekonomi pasangan agar tidak saling menanggung risiko yang tidak adil.

Dalam konteks bisnis, kebutuhan perjanjian pranikah semakin relevan karena aktivitas usaha seringkali melibatkan risiko finansial, seperti utang usaha, kontrak bisnis, maupun investasi. Tanpa perjanjian, harta pasangan dapat terseret dalam sengketa hukum akibat aktivitas usaha salah satu pihak. Menurut Subekti, perjanjian perkawinan bukan sekadar untuk membatasi persatuan harta, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi pihak lain yang berkepentingan, termasuk kreditor dalam transaksi bisnis (Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2022). Dengan demikian, perjanjian pranikah melindungi baik pasangan maupun pihak ketiga dari kerugian hukum yang tidak diinginkan.

Dari perspektif profesi, kebutuhan akan perjanjian pranikah muncul terutama pada pasangan yang memiliki profesi dengan risiko tanggung jawab hukum tinggi, seperti notaris, advokat, dokter, atau pengusaha. Profesi ini sering menghadapi tuntutan hukum maupun tanggung jawab finansial besar yang bisa mengancam stabilitas keuangan keluarga. Sejalan dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman, perjanjian perkawinan merupakan bentuk "*self-protection*" untuk menghindarkan pihak lain dari akibat hukum yang timbul dari pekerjaan atau profesi salah satu pasangan (Mariam Darus Badruzaman, 1994). Hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara), yang memberikan keleluasaan bagi calon pasangan suami istri untuk mengatur urusan hartanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Dengan demikian, latar belakang kebutuhan perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai jawaban atas dinamika kehidupan ekonomi, bisnis, dan profesi modern. Perjanjian ini tidak hanya melindungi kepentingan individu dalam perkawinan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi keluarga serta memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan pasangan tersebut.

Perjanjian Perjanjian pranikah sebagai instrumen pencegahan konflik harta bersama

pranikah memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegahan konflik harta bersama, terutama karena sifat perkawinan dalam hukum Indonesia membawa implikasi hukum terhadap penyatuan harta. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain. Ketentuan ini sering menjadi dasar terjadinya konflik ketika terjadi perceraian, terutama dalam pembagian aset yang bernilai ekonomis tinggi.

Dalam praktik, konflik harta bersama kerap timbul karena ketidakjelasan status aset, percampuran antara harta pribadi dan harta bersama, atau adanya klaim pihak ketiga. Oleh karena itu, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen preventif yang memberikan kepastian hukum sejak awal, sehingga dapat meminimalisasi potensi perselisihan di kemudian hari bisnis (Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2022). Bahkan, dalam konteks hukum perdata, perjanjian pranikah termasuk kategori perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, karena memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal (R. Soetojo, 2020). Studi yang dilakukan oleh Elucid Yulia dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* menunjukkan bahwa konflik harta bersama sering kali menjadi pemicu panjangnya proses persidangan perceraian di pengadilan, sehingga keberadaan perjanjian pranikah dapat mengefisienkan proses peradilan.

Dengan demikian, perjanjian pranikah bukan hanya instrumen privat antar pasangan, tetapi juga instrumen hukum yang memiliki efek preventif terhadap potensi konflik, selaras dengan asas kemanfaatan dan kepastian hukum yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Manfaat perjanjian pranikah bagi perlindungan hak pasangan

Selain berfungsi mencegah konflik, perjanjian pranikah juga memberikan manfaat signifikan bagi perlindungan hak pasangan, baik dalam perkawinan maupun jika perkawinan berakhir. Perlindungan ini terutama berkaitan dengan hak kepemilikan, hak ekonomi, serta hak atas kebebasan dalam menjalankan profesi (Siti Nurhayati, 2019). Menurut Yahya Harahap, perjanjian pranikah dapat melindungi harta pribadi masing-masing pihak sehingga tidak bercampur menjadi harta bersama, sehingga jika terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia, hak waris dan hak kepemilikan tetap terjaga. Perlindungan hak pasangan melalui perjanjian pranikah juga relevan dalam konteks profesi dan bisnis. Misalnya, seorang istri yang memiliki usaha atau perusahaan sendiri dapat mempertahankan kontrol penuh atas aset bisnisnya tanpa khawatir bercampur dengan harta bersama (Siti Musrifah, 2021). Dalam

kasus suami/istri yang memiliki tanggungan utang pribadi sebelum perkawinan, perjanjian pranikah juga melindungi pasangan dari risiko dituntut untuk ikut bertanggung jawab atas kewajiban utang tersebut.

Dengan demikian, manfaat perjanjian pranikah bagi perlindungan hak pasangan bukan hanya sekadar pengaturan harta, melainkan juga instrumen untuk menjamin keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi dalam perkawinan. Hal ini menegaskan pentingnya perjanjian pranikah sebagai bagian dari perlindungan hukum yang substantif dalam kehidupan rumah tangga.

Perlindungan hak kepemilikan masing-masing pasangan

Akta perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan pribadi suami dan istri. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini berarti pasangan suami istri dapat secara tegas mengatur pemisahan harta pribadi dengan harta bersama untuk melindungi hak kepemilikan masing-masing.

Menurut studi yang dilakukan oleh Niken Prasetyawati dalam Jurnal *Yustisia* (Sinta 2), pemisahan harta melalui perjanjian pranikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat menghindarkan pasangan dari sengketa terkait klaim kepemilikan dalam perkawinan maupun setelah perceraian (Niken Prasetyawati, 2018).

Pencegahan sengketa dalam pembagian harta bersama

Perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang mencegah timbulnya sengketa dalam pembagian harta bersama. Sengketa harta perkawinan sering kali menjadi salah satu akar konflik dalam perceraian. Dengan adanya klausul yang jelas dalam perjanjian pranikah mengenai pengelolaan, pembagian, maupun pemisahan harta, maka potensi perselisihan dapat ditekan secara signifikan.

Jurnal penelitian oleh Dewi Astuti dalam *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* (Sinta 3) menunjukkan bahwa pasangan yang membuat perjanjian pranikah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terlibat dalam sengketa harta bersama karena batas kepemilikan sudah ditentukan secara transparan sejak awal (Dewi Astuti, 2019). Selain itu, perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian, sehingga memudahkan proses peradilan karena terdapat dasar hukum

yang jelas. Dengan demikian, akta pranikah dapat dipandang sebagai mekanisme *conflict avoidance*, yaitu strategi hukum yang bertujuan mengurangi risiko konflik sejak dini melalui pengaturan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian pranikah sebagai “legal shield” bagi suami istri

Selain sebagai alat pencegahan sengketa, perjanjian pranikah juga dapat berfungsi sebagai *legal shield* atau tameng hukum bagi suami istri. Perlindungan ini tidak hanya menyangkut harta pribadi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap tanggung jawab hukum akibat aktivitas ekonomi atau bisnis salah satu pihak.

Sebagai contoh, apabila salah satu pasangan memiliki utang atau kewajiban bisnis, maka dengan adanya perjanjian pemisahan harta, pihak lainnya tidak serta-merta menanggung beban hukum tersebut. Hal ini ditegaskan dalam penelitian M. Ridwan dan Dwi Hapsari dalam *Jurnal Hukum Lex Renaissance* (Sinta 2), yang menyatakan bahwa perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum represif terhadap pasangan dalam menghadapi tuntutan hukum pihak ketiga, karena harta yang terikat hanya terbatas pada milik pribadi debitor, bukan pasangan secara keseluruhan (M. Ridwan Dan Dwi Hapsari, 2020).

Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya melindungi hak-hak pasangan dalam perkawinan, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Perjanjian ini berfungsi sebagai bentuk ikhtiar hukum yang menegaskan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori hukum

Aspek-Aspek Hukum Dalam Akta Perjanjian Pranikah

Pemisahan harta bawaan masing-masing pihak

Pemisahan harta bawaan dalam perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental yang wajib dituangkan dalam perjanjian pranikah. Hal ini karena secara normatif, menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan demikian, perjanjian pranikah menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri untuk tetap mempertahankan pemisahan atas harta bawaan masing-masing.

Pengaturan mengenai harta bawaan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan

masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 139–154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatur secara khusus mengenai pemisahan harta bawaan. Dengan demikian, aspek hukum ini berfungsi melindungi hak kepemilikan pribadi suami maupun istri dari potensi percampuran harta bersama.

pemisahan harta bawaan merupakan aspek hukum yang wajib dituangkan dalam perjanjian pranikah karena:

- a. Memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUP, KHI, dan KUHPperdata.
- b. Melindungi hak kepemilikan pribadi suami dan istri dari percampuran harta bersama.
- c. Menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan pihak ketiga.
- d. Menyesuaikan perkembangan hukum modern terkait aset non-tradisional.

Pengaturan Harta Bersama Hasil Perkawinan

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa memandang siapa yang mencari nafkah. Ketentuan tersebut dipertegas dengan KUHPperdata Pasal 119, yang menyatakan bahwa sejak perkawinan terjadi percampuran bulat atas harta suami dan istri, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta bersama dapat disesuaikan dalam perjanjian pranikah untuk memberi kejelasan mengenai pembagian kepemilikan, pengelolaan, maupun akibat hukumnya jika terjadi perceraian.

Pengaturan harta bersama dalam perjanjian pranikah memiliki peran penting, yaitu:

- a. Menjamin kepastian hukum mengenai status harta yang diperoleh selama perkawinan.
- b. Memberikan perlindungan bagi pihak ketiga dalam transaksi hukum.
- c. Melindungi hak-hak perempuan dan menjamin kesetaraan dalam perkawinan.
- d. Mengantisipasi perkembangan jenis aset baru, termasuk royalti dan kekayaan intelektual.

Dengan demikian, klausul tentang harta bersama hasil perkawinan wajib dituangkan dalam perjanjian pranikah untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

Pengaturan Utang-Piutang Dalam Perkawinan

Bagaimana pengaturan mengenai utang-piutang dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia, serta bagaimana urgensinya untuk dituangkan dalam perjanjian pranikah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika suami atau istri melakukan pinjaman dengan menggunakan harta bersama, harus ada persetujuan dari keduanya. Pengaturan utang-piutang dalam perjanjian pranikah menjadi penting karena dalam praktiknya, utang seringkali menjadi sumber sengketa antara pasangan maupun dengan pihak ketiga. Dengan adanya klausul dalam perjanjian pranikah, dapat ditegaskan sejak awal apakah utang yang dibuat oleh salah satu pihak akan menjadi tanggung jawab pribadi atau dibebankan kepada harta bersama.

Menurut Sugih Ayu Pratitis, perjanjian pranikah yang sah di hadapan notaris memberi perlindungan hukum yang jelas bagi suami, istri, maupun pihak ketiga. Dengan demikian, tidak terjadi kerancuan mengenai siapa yang harus menanggung utang, terutama jika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini sejalan dengan pandangan Filma Tamengkel yang menegaskan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen kepastian hukum yang dapat menghindari kerugian salah satu pihak akibat utang pribadi pasangan.

Lebih jauh, KUHPdata Pasal 1338 menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan pengaturan utang-piutang dalam perjanjian pranikah selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan (Rizqullah, U., & Fuad, F, 2024).

Pengaturan nafkah dan tanggung jawab terhadap anak

Ketentuan hukum Indonesia mengatur kewajiban nafkah dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Persoalannya, apakah pengaturan ini penting untuk dituangkan secara eksplisit dalam perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa suami wajib melindungi serta memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Selain itu, Pasal 104–107 KUHPdata juga mengatur kewajiban suami atas perawatan dan nafkah keluarga, termasuk anak. Kewajiban nafkah anak bahkan

tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah anak sampai anak mandiri. Pedoman pelaksanaan kewajiban tersebut dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menekankan bahwa penetapan nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar anak, serta dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kenaikan tahunan (Putri, A. M., 2024).

Klausul pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian

Dari perspektif hukum Islam, klausul pembagian harta bersama juga memiliki kedudukan penting. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, janda atau duda berhak mendapatkan setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penelitian hukum Islam menegaskan bahwa klausul ini sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), karena mengakui kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk kerja ekonomi maupun pengabdian domestic (Hafifi, M., Dkk, 2023).

Kepastian hukum dalam klausul pembagian harta bersama semakin diperkuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka ruang bagi pembuatan perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Putusan ini secara substantif memperluas kesempatan bagi pasangan untuk menentukan mekanisme pembagian harta bersama dengan tetap berlandaskan asas kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, klausul pembagian harta bersama sebaiknya dirumuskan secara komprehensif, misalnya dengan mendefinisikan kategori harta, mekanisme pembagian, dan tata cara penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, klausul pembagian harta bersama dalam perjanjian perkawinan berfungsi sebagai legal shield bagi suami dan istri, tidak hanya melindungi hak ekonomi masing-masing, tetapi juga memberikan kepastian hukum apabila terjadi perceraian. Keberadaan klausul ini sekaligus mencegah timbulnya sengketa panjang di pengadilan, karena sejak awal para pihak telah menetapkan kesepakatan yang mengikat secara hukum dan sesuai dengan prinsip keadilan (Widagdo, A., Dkk, 2022).

Implikasi Yuridis Akta Prjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Implikasi yuridis akta perjanjian pranikah dalam pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dilihat dala pembahasan sebagai berikut:

Perlindungan terhadap harta bawaan masing-masing pihak

Perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap harta bawaan masing-masing pihak dalam perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan selama perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), ditegaskan bahwa *“harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

Dengan adanya perjanjian pranikah, harta bawaan tersebut memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas, karena perjanjian dapat mengatur secara rinci batasan kepemilikan, pengelolaan, dan perlindungan harta. Dalam praktik perceraian, hal ini mencegah terjadinya sengketa mengenai kepemilikan harta, karena harta bawaan tetap melekat sebagai milik pribadi pihak yang membawanya ke dalam perkawinan (Kesaulya, D. & Pratiwi, R, 2023).

Dalam konteks perceraian, implikasi yuridisnya adalah hakim akan merujuk pada isi perjanjian pranikah yang telah disepakati untuk menentukan batas antara harta bersama dan harta bawaan. Hal ini mempercepat proses penyelesaian sengketa harta, serta meminimalisir peluang manipulasi atau perebutan hak atas harta pribadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat terhadap harta bawaan, baik melalui pengaturan rinci mengenai kepemilikan maupun mekanisme pengelolaannya. Dengan dasar Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta penguatan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini memastikan harta bawaan tetap menjadi milik pribadi meski perkawinan berlangsung. Dalam praktik perceraian, keberadaan perjanjian pranikah membantu hakim membedakan dengan jelas harta bersama dan harta bawaan, sehingga penyelesaian sengketa lebih cepat, adil, dan mengurangi potensi konflik.

Perlindungan dari tanggungan utang pasangannya

Salah satu implikasi yuridis dari adanya perjanjian pranikah adalah perlindungan terhadap tanggungan utang pasangan. Dalam sistem hukum Indonesia, jika tidak ada perjanjian pranikah, maka berlaku asas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsekuensinya, utang yang dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan pada prinsipnya juga menjadi tanggungan bersama, sejauh utang tersebut digunakan untuk kepentingan rumah tangga

Namun, melalui perjanjian pranikah, pasangan suami-istri dapat mengatur pemisahan harta dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, jika salah satu pihak membuat utang pribadi tanpa persetujuan pasangannya, maka utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada pasangannya maupun terhadap harta pribadi pasangannya. Hal ini memberikan perlindungan yuridis, khususnya bagi pihak yang lebih rentan secara ekonomi (Aulia Pratiwi, 2019).

Dari perspektif peradilan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2010 menegaskan bahwa jika perjanjian perkawinan secara tegas mengatur pemisahan harta, maka utang yang timbul karena perbuatan salah satu pihak hanya menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan. Putusan ini memperlihatkan bahwa perjanjian pranikah diakui sebagai instrumen perlindungan hukum dalam mencegah tanggungan utang yang tidak adil terhadap pasangan. Dengan demikian, implikasi yuridis yang dihasilkan dari perjanjian pranikah adalah adanya batasan jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga mencegah pihak yang tidak bersalah atau tidak terlibat dalam perikatan utang ikut menanggung akibat hukum dari utang pasangannya (Rahmad Purba, 2019).

Perlindungan hak anak dan nafkah pasca perceraian

Perjanjian pranikah tidak hanya menyangkut kepentingan harta suami-istri, tetapi juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam konteks perceraian. Pasca perceraian, isu yang sering menimbulkan sengketa adalah mengenai hak pemeliharaan (*hadhanah*) serta kewajiban pemberian nafkah kepada anak.

Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah: baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya, Pasal 41 huruf b menegaskan bahwa “bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali jika ayah tidak mampu, maka ibu dapat turut serta menanggung biaya tersebut”.

Menurut Prof. Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengantisipasi dampak perceraian terhadap anak, karena dapat memuat kesepakatan mengenai tanggung jawab finansial dan hak asuh pasca perceraian (Soetojo Prawirohamidjojo, 2000). Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi

anak (*the best interest of the child*) yang juga diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi serta kepentingan yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya berimplikasi pada pengaturan harta kekayaan suami-istri, tetapi juga memiliki peran penting dalam perlindungan hak anak pasca perceraian. Dengan memasukkan klausul mengenai nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan anak, perjanjian pranikah mampu mengurangi potensi sengketa serta memberi kepastian hukum bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan prinsip *the best interest of the child* dalam UU Perlindungan Anak. Selain itu, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim dapat menjadikan perjanjian pranikah sebagai dasar tambahan dalam memutus kewajiban orang tua, sehingga perjanjian pranikah berfungsi ganda: sebagai pencegahan sengketa harta sekaligus sarana perlindungan anak akibat perceraian (Dedi Hermawan, 2017).

4. KESIMPULAN

Perjanjian pranikah memiliki urgensi tinggi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pasangan suami istri. Keberadaan akta pranikah mencegah potensi konflik mengenai harta bersama, hak, dan kewajiban selama perkawinan maupun setelah perceraian. Secara hukum positif, perjanjian ini memiliki legitimasi yang kuat karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta praktik notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dari aspek hukum, akta perjanjian pranikah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, perjanjian pranikah juga menjadi instrumen preventif dalam mengantisipasi sengketa, baik terkait harta bersama maupun tanggung jawab keluarga.

Akta perjanjian pranikah membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Perjanjian ini melindungi hak kepemilikan masing-masing pihak, mengurangi potensi perselisihan, serta memberikan jaminan hukum yang jelas apabila terjadi perpisahan. Akta pranikah juga berfungsi sebagai “legal shield” yang memberikan kepastian bagi pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya dalam transaksi harta atau utang piutang.

REFERENSI

- Astuti, D. (2019). *Perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan sengketa harta bersama*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 12(2), 217.
- Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka hukum bisnis* (hlm. 89). Bandung: Alumni.
- Hafifi, M., dkk. (2023). *Harta bersama dalam perspektif maqāṣid syarī'ah*. Al-Qalam Journal, 15(2), 52.
- Hermawan, D. (2017). *Perjanjian bersama antara suami-istri*. Jurnal Pengetahuan Hukum, 8(4), 91.
- Kesaulya, D., & Pratiwi, R. (2023). *Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(4), 71. <https://doi.org/10.47766/seulanga.v4i1.1452>
- Musrifah, S. (2021). *Kedudukan perjanjian kawin dalam perlindungan harta istri*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 92.
- Noverisa, O. (2024). *Tinjauan yuridis efektivitas perjanjian pranikah (prenuptial agreement) apabila terjadi konflik dalam rumah tangga (Studi kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nurhayati, S. (2019). *Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan harta kekayaan suami-istri*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 231.
- Prasetyawati, N. (2018). *Pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif*. Yustisia, 7(3), 450.
- Pratiwi, A. (2019). *Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(9), 71.
- Prawirohamidjojo, S. (2000). *Hukum orang dan keluarga* (hlm. 178). Jakarta: Airlangga University Press.
- Purba, R. (t.t.). *Pembagian harta bersama pasca perceraian*. Jurnal Pendidikan Hukum, 7(4), 9.
- Puspitnasari, H. H. (2020). *Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif*. Jatiswara, 35(2), 129–143. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>
- Putri, A. M., Nawi, S., & Risma, A. (2024). *Konsekuensi hukum perjanjian perkawinan terhadap hak nafkah dan hak asuh anak*. Journal of Lex Theory, 5(2), 763–778.
- Ridwan, M., & Hapsari, D. (2020). *Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan*. Lex Renaissance, 5(1), 89.
- Rizqullah, U., & Fuad, F. (2024). *Perbandingan hukum dalam pembagian royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat*. Unes Review, 7(1), 158–165.
- Soetojo, R. (2020). *Hukum keluarga dan harta kekayaan perkawinan*. Jakarta: PT Prenada Media.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2022). *Kitab undang-undang hukum perdata: Burgerlijk Wetboek, dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan* (Cet. ke-45). Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Widagdo, A., dkk. (2022). *Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama*. Jurnal Cendekia Hukum, 8(1), 98.